


BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MINASA BAJI
KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa perlu membentuk Desa Persiapan Minasa Baji Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3514);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MINASA BAJI KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Dasar 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Takalar yang dipimpin oleh camat;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
9. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

BAB II
PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK,
WILAYAH DUSUN, BATAS WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN
PETA WILAYAH DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Minasa Baji Pemekaran dari Desa Rewataya dan Desa Mattiro Baji Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

Bagian Kedua

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Wilayah Dusun, Batas Wilayah dan Pusat Pemerintahan

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Minasa Baji Kecamatan Kepulauan Tanakeke mempunyai luas wilayah 5,5351 Km². (Lima Koma Lima Tiga Lima Satu Kilometer Bujursangkar).
- (2) Desa Persiapan Minasa Baji Kecamatan Kepulauan Tanakeke memiliki jumlah penduduk sebesar 1.484 Jiwa / 614 Kepala Keluarga.
- (3) Desa Persiapan Minasa Baji Kecamatan Kepulauan Tanakeke berasal dari sebagian wilayah Desa Mattiro Baji dan Desa Rewataya yang meliputi 2 (dua) dusun, yaitu:
 - a. Dusun Labbo Tallua;
 - b. Dusun Lantang Peo; dan
 - c. Dusun Kampung Beru.
- (4) Desa Persiapan Minasa Baji Kecamatan Kepulauan Tanakeke mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara : Selat Makassar;
 - b. Sebelah Selatan : Desa Tompotana;
 - c. Sebelah Timur : Selat Pulau Tanakeke;
 - d. Sebelah Barat : Selat Pulau Tanakeke.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Minasa Baji Kecamatan Kepulauan Tanakeke berkedudukan di Dusun Lantang Peo.

Bagian Ketiga

Peta Wilayah Desa Persiapan

Pasal 4

Peta wilayah Desa Persiapan Minasa Baji Kecamatan Kepulauan Tanakeke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

Pasal 5

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan penjabat kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

BAB IV
KEWENANGAN DESA PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa Persiapan sama dengan Desa Induk kecuali permasalahan mutasi tanah harus dikoordinasikan dengan desa induk dan instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada desa persiapan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI TAKALAR,


SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH


ARSYAD

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAKALAR


NOMOR : 17 TAHUN 2020

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MINASA BAJI KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

PETA DESA PERSIAPAN MINASA BAJI

(Pemekaran Desa Mattiro Baji Dan Desa Rewataya Kecamatan Kepulauan Tanakeke)



Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI TAKALAR,

Syamsari
SYAMSARI